



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
Nomor : 420/0045/425.117/SIO-DIK/2023

- Membaca** : 1. Surat Permohonan a.n. Isyanatriwahyuni Tanggal 13 Maret 2023 tentang permohonan Izin Operasional "TK SYALOM EDUCATION CENTER".
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.13.7.2/661/425.103/2023 Tanggal 8 Maret 2023
3. Nomor Induk Berusaha : 0220106470728.
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan mengevaluasi serta menyetujui dokumen teknis permohonan Izin Operasional "TK SYALOM EDUCATION CENTER".
- Mengingat** : 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada "TK SYALOM EDUCATION CENTER" di Jl. Kolonel Sugiono No 07 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo.
- KEDUA** : Sebagai Penanggungjawab adalah :
Nama : ISYANA TRIWAHYUNI, S.sn, S.Pd.
- KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **31 Maret 2023** sampai dengan tanggal **30 Maret 2026**.
- KEEMPAT** : Izin ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraan terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 29 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197404071993111001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)